

**PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS POLSEK BUA)**

Sulastryani

Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : SulastryaniMajid@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Untuk itu, anak sangat penting perlu untuk dilindungi tumbuh kembangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di Polsek Bua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yakni menggunakan penelitian lapangan dan pustaka, yang hasil penelitiannya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum dan menentukan alat bukti. Yang kedua penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Bua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dimana perkara diselesaikan melalui diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan maksimal ancumannya 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia selalu hidup dengan manusia lainnya, dan secara alamiah tiap individu atau pribadi harus menyesuaikan diri dengan kelompok dimana ia berada. Seringkali benturan antara kepentingan pribadi atau individu terjadi sehingga menimbulkan konflik dikalangan masyarakat. Konflik yang terjadi sering berujung pada terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang ditengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis.

Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu faktanya, anak

bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya

melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Dilain sisi, anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus berpadanan dengan hukum menjadi polemik yang berkepanjangan. Untuk menjaga hak-hak anak dan tetap menegakkan asas legalitas, penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perkara anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh anak terjadi buakn hanya di kota-kota besar, tapi juga merambah hingga ke pelosok-pelosok desa. Misalnya saja, di kecamatan Bua yang merupakan wilayah kabupaten Luwu. Tidak bisa dihindari lagi, pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi menyebabkan usia anak rencan melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Atas dasar latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Peran Penyidik Dalam Proses Penanganan Perkara Kekerasan

Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus POLSEK BUA), dengan membatasi masalah : bagaimana peran peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak studi kasus pada Polsek Bua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam mengkaji masalah ini adalah jenis penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Polsek Bua. Adapun alasan pemilihan tempat tersebut karena semua data yang dibutuhkan dalam proses penelitian berada di Polsek Bua. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penyidik yang menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak., sedangkan Sampel pada penelitian ini adalah dua orang penyidik yang menangani tindak pidana yang dimaksud. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Dimana data tersebut diperoleh di Polsek Bua. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya seperti : buku, jurnal dan artikel lainnya yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Data tersebut penulis dapatkan dari sumber referensi yang penulis miliki dan literatur lain di perpustakaan Universitas Andi Djemma.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Studi Lapangan. Dimana studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu penyidik di Polsek Bua yang menangani perkara tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Wawancara dilakukan secara langsung dan

terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Studi pustaka. Metode ini dilakukan melalui kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Studi pustaka ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya sekunder.

Data yang diperoleh akan diolah terlebih dahulu secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Peran Penyidik /Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak :

1. Menetapkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Menemukan Alat Bukti.

Penyidik anak berupaya melakukan gelar perkara dimana setiap tindak pidana kekerasan anak termasuk anak sebagai tersangka diupayakan dilakukan Diversi maupun gelar perkara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masa depan anak, meminimalisasikan kesalahan penyidik dan demi mewujudkan *restorative justice*. Tidak semua penyidik adalah penyidik anak, penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikas, minat dan perhatian anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepat procedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak yang di utamakan. Penyidikan anak sebagai tindak pidana kekerasan di POLSEK BUA tidak semua di tangani oleh penyidik melainkan dibantu oleh personil lain yang bukan dalam kategori penyidik.

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat pelaku tersebut masih anak-anak. Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di Polsek Bua adalah penyidik yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan , penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah polisi.

Sistem pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memperlakukan tersangka atau korban seakan-akan bagian dari keluarga. Penyidik anak wajib meminta saran dari pembimbing Kemasyarakatan, pembimbing kemsyarakatan selaku petugas permasyarakatan pada balai permasyarakatan memiliki tugas membantu memperlancar tugas penyidik dalam perkara tindak pidana dengan memberikan laporan hasil penelitian masyarakat. Melalui laporan penelitian yang berasal dari pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk melakukan tindakan seperti penahanan atau gelar perkara.

Seseorang anak yang tertangkap tangan maupun tertangkap setelah tindak pidana terjadi harus memuat adanya kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Penyidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan. di Polsek Bua yang bertugas melakukan penangkapan anak adalah penyidik anak yang beranggotakan 6 orang diantaranya penyidik pembantuh, tidak semua penangan dilakukan oleh penyidik. Hal ini mengingat pada proses penangkapan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan cara penangkapan adalah tertangkap tangan sehingga dalam proses penangkapan tidak dapat selalu menunggu personil penyidik dalam tindakan tersebut. dasar pertimbangannya adalah efisiensi waktu, karena jika menunggu penyidik dikhawatirkan bukti-bukti akan kehilangan.

2. Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama. Salah satu proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, dimana anak sebagai pelaku, maka peran orang tua, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, dan hakim merupakan suatu sistem yang saling relevan untuk terlaksananya dan dilindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Anak sebagai pelaku maupun korban diatur dalam undang-undang. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak. Dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana pada Polsek Bua telah dilakukan berbagai upaya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu personil Polsek Bua yang juga merupakan penyidik anak pada tanggal 22 Oktober 2019 di kantor Polsek Bua, bapak Brigpol Agus mengatakan bahwa :

“Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya : melakukan penelitian oleh BAPAS, diberikan tempat khusus, diberikan pendidikan baik pelaku maupun korban, didampingi oleh orang/wali, didampingi oleh pengacara”.

Sesuai dengan pasal 21 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa “dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/ wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan”.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan Oleh Anak.

Dalam hal kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak Polsek Bua pada kasus yang diteliti oleh peneliti, para pihak mengupayakan untuk melakukan diversi. Berdasarkan hasil wawancacara yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2019, Brigpol Agus mengatakan :

“Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu diupayakan diversi, karena hal inilah yang diperintahkan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, dengan ketentuan perbuatan itu ancaman hukumannya maksimal 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Pada kasus penaganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang saudara peneliti sedang teliti ini, kami berhasil melakukan upaya diversi dengan memanggil pihak korban dan pelaku.”

Lebih lanjut Brigpol Agus menjelaskan bahwa :

“Untuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kami selalu mengupayakan diversi. Jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian maka perkaranya akan ditutup. Namun, jika pihak korban tidak mau melakukan perdamaian ini berarti bahwa upaya diversi tidak dapat dilakukan. Jika diversi tidak dilakukan maka proses perkaranya akan dijalankan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hanya saja proses penyidikannya akan berbeda dengan perkara umum. Seperti penyidiknya harus mengguguk penyidik anak. Dan yang menjadi kendala adalah kami kekurangan penyidik anak. Akan tetapi hal tersebut tidak akan menyurutkan langkah kami untuk berbuat sebagai penegak hukum. Kami berupaya semaksimal mungkin bekerja untuk Negara demi tegaknya hukum di Indonesia.”

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang Nomo 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pindan anak, hal pertama yang dilakukan adalah upaya diversi yakni penyelesaian perkara diluar proses peradilan pidana. Upayah diviersi yang dimulai sejak proses penyidikan hingga pemeriksaan disidang pengadilan, dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.

Pembahasan

Penyidik sebagai terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum senantiasa diperlukan dalam memperhitungkan akan terjadi persoalan-persoalan yang tidak dapat dihindari, ketika Hukum Acara ini berlaku. Kitab Undang-Undang HUKUM Acara Pidana merupakan hukum nasional berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat unifikasi dan kodifikasi yang bertujuan untuk kepentingan nasional, ini adalah merupakan realiasi Eropa continental seperti Jerman, Prancis dan Belanda atau negara-negara lain seperti Jepang, yang membedakannya hanya keadaan dalam isinya, khususnya yang berkaitan dengan asas-asas hukum acara pidana. Sesuai tugas dan wewenangnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tambahan lembaran negara Nomor 4168, menyatakan bahwa:

- a. Memelihara keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum, dan
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada, Masyarakat

Penegakan Hukum yang berasaskan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya pelaku maupun korban. Penyidik wajib menyelesaikan berkas-berkas hasil penyidikan untuk dilakukannya pelimpahan (P-21) selama jangka waktu 30 hari. Jangka waktu tersebut harus dimaksimumkan oleh penyidik untuk menyelesaikan hasil-hasil penyidikan agar status hukum anak memiliki kepastian hukum dan tidak terkantung-kantung perkara pidananya.

Penyidik anak berupaya melakukan gelar perkara dimana setiap tindak pidana kekerasan anak termasuk anak sebagai tersangka diupayakan dilakukan Diversi maupun gelar perkara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masa depan anak, memimalisasikan kesalahan penyidik dan demi mewujudkan *restorative justice*. Tidak semua penyidik adalah penyidik anak, penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikas, minat dan perhatian anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepat procedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak yang di utamakan. Penyidikan anak sebagai tindak pidana kekerasan di POLSEK BUA tidak semua di tangani oleh penyidik melainkan dibantu oleh personil lain yang bukan dalam kategori penyidik.

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat pelaku tersebut masih anak-anak. Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di Polsek Bua adalah penyidik yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan, penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah polisi.

Sistem pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memperlakukan tersangka atau korban seakan-akan bagian dari keluarga. Penyidik anak wajib meminta saran dari pembimbing Kemasyarakatan, pembimbing kemsyarakatan selaku petugas permasalahatan pada balai permasalahatan memiliki tugas membantu memperlancar tugas penyidik dalam perkara tindak pidana dengan memberikan laporan hasil penelitian

masyarakat. Melalui laporan penelitian yang berasal dari pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk melakukan tindakan seperti penahanan atau gelar perkara.

Seseorang anak yang tertangkap tangan maupun tertangkap setelah tindak pidana terjadi harus memuat adanya kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan. di Polsek Bua yang bertugas melakukan penangkapan anak adalah penyidik anak yang beranggotakan 6 orang diantaranya penyidik pembantuh, tidak semua penangkapan dilakukan oleh penyidik. Hal ini mengingat pada proses penangkapan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan cara penangkapan adalah tertangkap tangan sehingga dalam proses penangkapan tidak dapat selalu menunggu personil penyidik dalam tindakan tersebut. dasar pertimbangannya adalah efisiensi waktu, karena jika menunggu penyidik dikhawatirkan bukti-bukti akan kehilangan.

Penahanan adalah kewenangan dari penyidik, penahanan anak akan mungkin juga dilaksanakan anak setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak. Mengingat bahwa penahanan bagi anak akan dapat menimbulkan kontaminasi criminal yang membahayakan. Penyidik anak dapat melakukan penahanan bukan karena anak membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan membuat kejahatan. Tujuan penahanan ini adalah memberikan efek jera atau “ancaman psikologis” terhadap anak jika dia melakukan kejahatan lagi maka akan merasakan kembali penahanan sehingga sesuai dengan teori pemidaan relatif, hukuman diberikan agar anak tidak melakukan kejahatan. Proses pemeriksaan anak diwajibkan untuk dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik memberikan *press release* agar pemberitaan tidak menyimpang.

Anak sebagai pelaku maupun korban diatur dalam undang-undang. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak. Dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada Polsek Bua telah dilakukan berbagai upaya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu personil Polsek Bua yang juga merupakan penyidik anak pada tanggal 22 Oktober 2019 di kantor Polsek Bua, bapak Brigpol Agus mengatakan bahwa :

“Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

diantaranya : melakukan penelitian oleh BAPAS, diberikan tempat khusus, diberikan pendidikan baik pelaku maupun korban, didampingi oleh orang/wali, didampingi oleh pengacara”.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yaitu :

1. Perlingungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak yang berkoflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari labelisasi.
3. Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitas baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan indentitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan Oleh Anak.

Dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang perlindungan anak, seseorang yang belum berumur 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan diselesaikan melalui jalur diversi yakni penyelesaian perkara diluar peradilan. Hal boleh dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan residivis atau bentuk pengulangan tindak pidana.

Penerapan hukum pidana berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak telah

dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana kebanyakan dari perkara yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan jalur diversi. Hal ini dikarenakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak ancamanya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud diantaranya tindak pidana kekerasan yang lebih dikenal dengan penganiayaan.

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, pihak kepolisian Polsek Bua mengupayakan diversi dengan jalan memanggila pihak keluar korban dan pelaku. Dalam pertemuan membicarakan dan mendamaikan kedua belah pihak.

Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak adalah keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam undang-undang sistem peradilan anak terdapat pembaharuan dalam upaya penanganan perkara anak yang wajib dilakukan pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri yang disebut dengan diversi. Dimana diversi dapat dilakukan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan ancamanya 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (resedivis).

Diversi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sumber-sumber daya yang khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum amat terbatas. Jadi sumber-sumber berharga tersebut jangan disia-siakan untuk kasus kasus yang ringan. Artinya, sumber daya dapat lebih difokuskan untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius sehingga akan lebih banyak hasil-hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, anak, dan korban. Sesuai dengan yurisdiksi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka batasan umur anak yang dipakai adalah sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak adalah yang telah mencapai umur 12 tahun sampai 18 Tahun dan belum pernah kawin.

Kewajiban melaksanakan diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 undang-undang sistem peradilan pidana anak. Secara umum diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standard*

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Tujuan dari diversifikasi yaitu;

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Program diversifikasi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Dalam hal kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak Polsek Bua pada kasus yang diteliti oleh peneliti, para pihak mengupayakan untuk melakukan diversifikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2019, Brigpol Agus mengatakan :

“Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu diupayakan diversifikasi, karena hal inilah yang diperintahkan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, dengan ketentuan perbuatan itu ancaman hukumannya maksimal 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Pada kasus penaganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang saudara peneliti sedang teliti ini, kami berhasil melakukan upaya diversifikasi dengan memanggil pihak korban dan pelaku.”

Lebih lanjut Brigpol Agus menjelaskan bahwa :

“Untuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kami selalu mengupayakan diversifikasi. Jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian maka perkaranya akan ditutup. Namun, jika pihak korban tidak mau melakukan perdamaian ini berarti bahwa upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan. Jika diversifikasi tidak dilakukan maka

proses perkaranya akan dijalankan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hanya saja proses penyidikannya akan berbeda dengan perkara umum. Seperti penyidiknya harus mengguguk penyidik anak. Dan yang menjadi kendala adalah kami kekurangan penyidik anak. Akan tetapi hal tersebut tidak akan menyurutkan langkah kami untuk berbuat sebagai penegak hukum. Kami berupayah semaksimal mungkin bekerja untuk Negara demi tegaknya hukum di Indonesia.”

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang Nomo 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hal pertama yang dilakukan adalah upaya diversifikasi yakni penyelesaian perkara diluar proses peradilan pidana. Upaya diversifikasi yang dimulai sejak proses penyidikan hingga pemeriksaan disidang pengadilan, dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversifikasi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan.

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Semaksimal mungkin upaya diversifikasi diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara anak, pembimbing masyarakat, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas anak, anak saksi, dan/atau anak

korban berupa nama Anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak saksi/atau anak korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun di elektronik.

Pelaksanaan diversi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu, korban / keluarga korban yang cenderung ingin balas dendam dan menginginkan agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak yang tersebut.

Upayah yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada wiyah Polsek Bua telah berjalan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. Hanya saja terkadang, para aparat di Polsek Bua mengalami kendala kurangnya penyidik anak. Namun hal ini bukanlah satu alasan pelaksanaan penegakan hukum menjadi terhambat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa peran penyidik dalam proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya penyidik memiliki peran penting dalam penanganan perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, diantaranya adalah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum dua bukti permulaan yang cukup, serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak seperti : melakukan penelitian oleh BAPAS, memberikan tempat khusus, memberikan pendidikan kepada anak baik korban maupun pelaku, didampingi orang tua/wali, didampingi oleh pengacara.
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, pihak kepolisian di Polsek Bua telah berupaya semaksimal mungkin melakukan diversi yakni penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan. Diversi ini diberikan hanya untuk tindak pidana yang anacamannya tidak melebihi batas maksimal 7 tahun dan bukan merupakan residivis. Hanya saja terkadang pihak kepolisian dipolsek Bua mengalami kendala kurangnya personil penyidik anak.

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut , maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut;

1. Dalam menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik sebaiknya lebih mengupayakan menggunakan cara-cara khusus agar upayah diversi dalam berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan undang-undang.

2. Proses penanganan perkara anak sering kali mengalami kendala disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan penegakan hukum terhadap proses perkara anak, untuk itu diharapkan adanya penambahan personil dalam perkara anak.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ammirudin dan Asikin, Zainal 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Maidin Gultom. 2010. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*. Refika Aditama: Bandung.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *PENGANTAR ADVOKASI DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soetodjo, Wigiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undan 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.